

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA PROFESI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat,
Kota Metro)**

Oleh:

ANJAS DICKY ARTHADINATA
NPM. 1702030049



JURUSAN: HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS: SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 2024 M/1445H

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA PROFESI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat
Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANJAS DICKY ARTHADINATA

NPM. 1702030049

Pembimbing: Nawa Angkasa, S.H., M.A

JURUSAN: HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS: SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 2024M/1445H

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : ANJAS DICKY ARTHADINATA.
NPM : 1702030049
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)
Judul : PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA PROFESI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kelurahan
Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2024

Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 196710252000031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA PROFESI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kelurahan
Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)

Nama : ANJAS DICKY ARTHADINATA

NPM : 1702030049

Fakultas : Syariah


Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN
Metro.

Metro, Juni 2024

Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H, M.A
NIP. 196710252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0828 /ln.28.2 / D / PP.00.9 / 07 / 2024

Skripsi dengan Judul PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA PROFESI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro), Disusun oleh : Anjas Dicky Arthadinata, NPM. 1702030049, Jurusan : Ahwal Syakhshiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Jum'at, 28 Juni 2024.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator	: Nawa Angkasa, S.H., M.A	(.....)
Penguji I	: Nency Dela Oktora, M.Sy	(.....)
Penguji II	: Agus Salim Ferliadi, M.H.	(.....)
Sekretaris	: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, S.Ag., M.H.
NIP. 19673161295031001

ABSTRAK

“PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA PROFESI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF”

(Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat,
Kota Metro)

Oleh :

Anjas Dicky Arthadinata
NPM. 1702030049

Hak-hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun abstrak yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa saja yang menjadi hak anak itu merupakan suatu kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Hak-hak anak ini dapat berupa perlindungan fisik, akal, jiwa, dan juga hak hidup bermasyarakat. Banyaknya orang tua yang bekerja dan meninggalkan anak-anaknya sehingga anak berada dalam asuhan orang lain, hal tersebut memiliki pengaruh dalam banyak dimensi karena anak dalam fase psikologi tumbuh dan perkembangannya masih sangat membutuhkan dampingan dari keluarga khususnya kedua orang tua yaitu ayah dan ibu.

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan sehingga mengantarkan anak menuju proses kedewasaan, hal ini sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur segala kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya. Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, terdapat praktik pemenuhan hak-hak anak yang masih jauh dari pelaksanaannya yang terbilang kurang baik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Lapangan (*field research*). Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak-hak anak, yang dimaksud informan dalam penelitian ini yaitu pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak anak dalam keluarga yang kedua orang tuanya menjadi pekerja. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang bersifat semi terstruktur, dan menggunakan pendekatan induktif berupa penggambaran permasalahan dalam pemenuhan hak anak dalam keluarga profesi yang kemudian dikemukakan berdasarkan fakta di lapangan untuk diteliti dan dipecahkan permasalahannya.

Pemenuhan hak anak di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana sebagian orang tua telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak anaknya. Pada keluarga profesi yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur dalam memenuhi hak-hak anak terutama mengasuh anak secara langsung tidak terpenuhi sebab masih menggunakan pengasuh atau menitipkan anaknya kepada nenek dan kakeknya sehingga tidak memenuhi hak interaksi antara orang tua dan anak. Selain itu kurangnya kesadaran dari orang tua terkait hak-hak anak yang harus dipenuhi serta faktor kesibukan orang tua yang bekerja menjadikan orang tua lalai atas kewajibannya memenuhi hak-hak anak.

Kata Kunci : Undang-undang, hak anak, keluarga profesi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anjas Dicky Arthadinata

NPM : 1702030049

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2024

Yang Menyatakan,



Anjas Dicky Arthadinata

NPM. 1702030049

MOTTO

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَأَ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ مِنْ رِزْقِكُمْ وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).¹ (Q.S Al A'nam ayat 151)

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Sygna Creative Media Crop, 2007).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka atas keberhasilan ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Suharyo Soemoko dan Ibu Sayekti yang selalu mendukungku dengan cintanya yang tiada habisnya
2. Saudara dan Saudariku tercinta, Anggriani Kurniawati dan Aji Mandhala Nugroho yang telah memberikan motivasi luar biasa
3. Kepala jurusan beserta dosen Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung
4. Sahabatku tercinta Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung
5. Almamaterku tercinta Kampus Institut Agama Islam Negeri Metro

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur senantiasa terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang memberikan karunia berupa rahmat dan hidayah sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan terselesaikannya penulisan skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Penulisan skripsi ini telah memperoleh banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Nawa Angkasa, S.H., M.A., selaku Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan banyak bantuan baik dalam bentuk ilmu pengetahuan maupun sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran demi membantu peneliti dalam proses perbaikan pada penulisan skripsi ini. Peneliti berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Hukum Keluarga Islam.

Metro, Juni 2024



Anjas Dicky Arthadinata

NPM. 1702030049

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Anak	11
B. Hak-hak Anak dalam Islam.....	13
C. Hak-hak Anak dalam Peraturan Undang-Undang.....	16
D. Peran Orang Tua dalam Keluarga	18
1. Pengertian Keluarga	18
2. Pengertian Orang Tua	21
3. Tanggung Jawab Orang Tua	22
4. Fungsi Keluarga terhadap Perlindungan Anak	25

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan Sosial Keagamaan di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.....	34
B. Peraturan tentang Hak-hak Anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016	37
C. Praktik Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Keluarga Profesi di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ..	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah sebuah agama yang berbentuk sebuah peraturan hidup yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh kaum muslim. Manusia diturunkan bersama dengan peraturan hidupnya agar tidak terjadi benturan dan ketidak seimbangan. Benturan dan ketidakseimbangan ada ketika manusia mulai mencampakkan islam sebagai peraturan dalam hidupnya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan alasan khusus yang berbeda dari orang dewasa, fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya.

Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk mendapatkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dalam perlindungan anak, anak harus di lindungi dan hak anak harus dipenuhi. Pemenuhan hak anak merupakan tolak ukur untuk melihat anak yang berkualitas.

diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas. Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya.

Sebagai upaya pemberian kemaslahatan pada anak ketentuan ketentuan hukum positif telah memberikan perlindungan hukum terhadap masalah pemeliharaan anak, baik yang telah terakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya kemudian mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, maka pemerintah dapat mencabut kuasa hak asuhnya sebagai orangtua. Meskipun pencabutan kuasa hak asuhnya ini tidak menghapuskan kewajibannya sebagai orangtua untuk membiayainya sesuai dengan kemampuannya yang berupa; penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.³ Akan tetapi, apabila ada seorang anak yang

³ Darmawan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT.Citra Lestari, 1997), 82-83

ditinggalkan oleh kedua orangtuanya untuk bekerja. Maka hak-hak anak yang ditinggal oleh orangtuanya masih melekat dan masih menjadi tanggung jawab orangtuanya meskipun masing-masing orang tuanya memiliki tanggung jawab lain sebagai seorang pekerja.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Parhamdi di Kelurahan Hadimulyo Timur, beliau menyampaikan bahwa selama ini, kedua anaknya dijaga oleh seorang pengasuh, mengingat Bapak Parhamdi dan istri merupakan pekerja yang harus meninggalkan anak-anaknya setiap hari selama kurang lebih 8 jam untuk bekerja, sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk mengasuh dan menjaga anak-anaknya. Bapak Parhamdi menyadari bahwa sebagian besar hak anak-anaknya belum terpenuhi diantaranya kurangnya interaksi antara orang tua dan anak⁴

Selain itu Ibu Mirna selaku istri dari Bapak Parhamdi menyampaikan bahwa selama ini memang anak-anaknya kurang mendapatkan perhatian khusus, bahkan terkadang untuk mendengarkan pendapat anak saja jarang dilakukan oleh Ibu Mirna dan Bapak Parhamdi sehingga secara sadar keduanya banyak melewatkan waktu dengan anak-anaknya.⁵

Padahal menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang hak anak atau kewajiban orangtua yang harus dipenuhi sekalipun orang tua

2024 ⁴ Wawancara dengan bapak Parhamdi di Kelurahan Hadimulyo Timur, pada 16 Januari

⁵ Wawancara dengan Ibu Mirna di Kelurahan Hadimulyo Timur, pada 16 Januari 2024

tersebut memiliki kesibukan sebagai pekerja, termasuk kewajiban anak terhadap orangtuanya. Berdasarkan pada data PPKS kota Metro pada tahun 2023 terdapat data anak terlantar dengan total 52 anak. Hal tersebut belum termasuk dengan anak-anak yang kurang terpenuhi hak-haknya karena kedua orang tuanya bekerja. Hal ini menimbulkan dampak pola asuh orang tua kepada anak yaitu dengan menitipkan anak kepada sanak saudara ataupun pengasuh sehingga hak-hak anak yang harusnya dipenuhi oleh orang tua justru terabaikan.

Sebagai orang tua yang bekerja tentu mereka banyak meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi terhadap anak.

Dalam

kondisi yang seperti ini ada sebagian anak yang memang bisa menerima keadaan

orang tuanya, namun ada sebagian anak juga yang tidak bisa menerima keadaan

tersebut. Mereka sangat sulit untuk mendapatkan pola pengasuhan yang baik. Akan tetapi sangat disayangkan anak yang ditinggalkan orang tuanya ini, banyak dari mereka yang hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik mulai dari pendidikan, baik jasmani maupun rohani, nafkah, serta kasih sayang dan perhatian orang tuanya. Kesehatan mereka tidak terjaga dengan baik, karena kurangnya perhatian dari kedua orang tua. Peneliti menemukan suatu ketimpangan yang terjadi pada anak-anak yang ditinggal kedua orang tuanya bekerja, banyak anak-anak tidak mendapat

hak-haknya yang seharusnya diperoleh anak-anak dari orang tuanya, di samping itu hilangnya rasa tanggung jawab dan kewajibannya untuk merawat anak yang tidak dijalankan dengan baik. Dengan pemaparan latar belakang di atas, sebagai upaya untuk mengkaji lebih jauh mengenai praktik pemenuhan hak anak pada keluarga yang orang tuanya merupakan pekerja, maka peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA PROFESI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF” (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diajukan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana praktik pemenuhan hak-hak anak pada keluarga yang kedua orang tuanya merupakan pekerja ditinjau dari hukum positif tentang perlindungan anak yang terjadi di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ini memiliki beberapa tujuan serta manfaat diantaranya yaitu :

1. Tujuan Penelitian ini yaitu agar pembaca secara umumnya dapat mengetahui serta memahami bagaimana praktik pemenuhan hak anak

pada keluarga profesi berdasar atas undang-undang perlindungan anak yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

2. Manfaat penelitian ini diantaranya adalah :
 - a. Manfaat Teoritis : Manfaat bagi peneliti yaitu peneliti dapat memahami bagaimana praktik pemenuhan hak anak pada keluarga yang kedua orang tuanya merupakan pekerja.
 - b. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kriteria pemenuhan hak anak yang harus dilaksanakan oleh orang tua.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian yang memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji.⁶ Untuk menghindari kesamaan tentang persoalan yang akan peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya maka peneliti membandingkan permasalahan yang akan dikaji dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitriyana, "Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun

⁶ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, "Pedoman Penulisan Skripsi", (Metro, 2018), h. 53.

2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam.”,⁷ Pada penelitian terdahulu membahas tentang pemenuhan hak anak pada keluarga yang orang tuanya bercerai belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak itu sendiri, terkait dengan hal implikasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak-hak anak, sedangkan perbedaan yang sangat jelas bahwa penelitian terdahulu menjadikan anak yang berdampak atas perceraian orang tuanya, sedangkan objek yang akan peneliti lakukan berfokus kepada hak-hak anak yang ada dalam keluarga profesi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Nur Hayati dengan judul "Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam".⁸ Adapun penelitian tersebut membahas tentang siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak angkat setelah terjadi perceraian, bukan hak asuh anak korban incest. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan

⁷ Dewi Fitriya, Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam. (Jurnal, ALA^hwal AL-Syakhsyiyah Fakailtas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

⁸ Farida Nur Hayati, Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Alibar Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2008).

dilakukan adalah sama-sama menjadikan anak sebagai fokus utama penelitian. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti mengutamakan pemenuhan hak pada anak yang tidak hanya pasca perceraian namun juga pemenuhan hak anak yang memiliki orangtua lengkap namun tidak diasuh secara langsung oleh orang tuanya karena kesibukan orang tua itu sendiri.

3. Penelitian Hendy Arfyansyah dalam skripsinya yang berjudul Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI.)⁹ penelitian tersebut membahas tentang pemenuhan hak pendidikan dan hak kasih sayang anak yang hidup dalam keluarga tenaga kerja Indonesia yang mengharuskan sang anak berjarak jauh dengan kedua orang tuanya, adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang hak-hak anak dalam keluarga yang orang tuanya bekerja. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak yang hidup bersama kedua orang tuanya sedangkan pada penelitian sebelumnya objek penelitian yaitu anak tersebut tidak hidup bersama dengan orang tuanya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditegaskan bahwa penelitian yang peneliti akan lakukan berbeda atau tidak sama dengan

⁹Hendy Arfyansyah dalam skripsinya yang berjudul Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI), (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan belum pernah diteliti sebelumnya khususnya di lembaga Institut Agama Islam Negeri Metro. Sehingga penelitian ini layak untuk peneliti kaji.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Anak

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakikatnya anak merupakan seseorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹⁰

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita.¹¹ Secara biologis anak merupakan hasil pertemuan antaru sel telur seorang perempuan yang disebut ovum dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut spermatozoa, yang kemudian menyani menjadi zygot, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir kedunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh.

Anak merupakan individu yang masih lemah, belum memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri. Untuk itu orang tua dan masyarakat harus bersama-sama berperan dalam menjaga dan melindungi anak. Dalam interaksi lingkungan sosial, anak sering menjadi korban kekerasan baik secara fisik, non-fisik, maupun seksual. Pemberian perlindungan terhadap anak diberikan sejak ia masih ada dalam kandungan.

¹⁰Thobroni, *Menyambut Kelahiran Buah Hati*, (Jogjakarta :Katahari, 2011), 10.

¹¹Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha timur, 2013), 1

Adapun pengertian anak menurut hukum dan para ahli yaitu sebagai berikut ini:

- a. Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan .
- c. Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan anak dan lain-lain. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undangundang tidak memberika pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu¹², terdapat pada pasal 14 undangundang 35 Tahun 2014 adalah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan,

¹² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, 5

pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan. Anak juga merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus diprioritaskan.¹³

B. Hak-Hak Anak dalam Islam

Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena dari situlah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada anak-anak sampai punggungnya di perkuda-kuda oleh anak-anak di saat dirinya sedang sujud di waktu shalat, sampai anak-anak dipangkunya ketika sedang mengerjakan ibadah dan apabila dia hendak sujud di letaknya anak itu di sampainya dan bila hendak tegak di punggungnya kembali.¹⁴

Islam sangat memperhatikan hak manusia, termasuk hak anak.

Bahkann, anak memiliki hak-hak yang harus di tunaikan orang tuanya

¹³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

¹⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, (Jakarta Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 9

jauh sebelum mereka dilahirkan. Dalam al-quran juga telah dijelaskan tentang hak-hak anak, diantaranya adalah:

a) Hak untuk hidup.

Dijelaskan dalam Surah Al-Isra' (17) Ayat 31 yang artinya “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

b) Mendapatkan nama yang baik.

Nama anak adalah penting, karena nama dapat menunjukkan ngar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas musial, geografis, etnis, dan kekerabatan. Selain itu nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang.¹⁵

c) Hak anak untuk disusui selama 2 tahun.

Setiap bayi berhak menyusu semata-mata dengan kelahirannya agar ia bertambah besar, tumbuh dan makan makanan yang wajar yaitu air susu ibunya. Ibu wajib menyusui anaknya, kalau memang ia ditentukan untuk itu, maksudnya tidak ada wanita lain yang menyusui kecuali ibunya saja.

d) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan, dan akhlak yang baik dan benar. Pada hakikatnya, tanggung jawab

¹⁵ Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikaahati Aneka, 1992), 44

pendidikan merupakan tanggung jawab yang besar dan penting. Sebab pada tatanan operasionalnya pendidikan merupakan pemberian bimbingan, pertolongan dan bantuan dari orang dewasa atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikan kepada anak yang belum dewasa.¹⁶

e) Setiap anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Dicintai adalah hal yang paling utama yang harus diterima oleh seorang anak dari kedua orang tuanya. Seorang anak akan merasa dicintai dan kasih sayang dari orang tuanya melalui pelukan, ciuman dan ungkapan sayang dari kedua orang tuanya.

f) Anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda.

Hak anak di Rumah lainnya adalah diterima sebagai individu yang berbeda. Setiap anak memiliki individu yang berbeda dalam satu rumah. Mulai dari sifat dan karakter yang berbeda-beda karena setiap pribadi anak pasti berbeda. Hal ini jangan sampai membuat para orang tua pilih kasih terhadap anak. Karena mereka berhak untuk diterima dengan segala keunikan yang mereka miliki. Peran anda sebagai orang tua hanya perlu meluruskan jika ada perilaku yang salah, dan bukan menyalahkan. Serta mendidik dengan cara yang sama.

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Jakarta: AlMawardi Prima, 2001), 194

C. Hak Anak dalam Peraturan Undang-Undang

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.¹⁷

Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendeskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

¹⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandang: PT Refika Aditama, 2006), 67

Pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 1 ayat 5 di jelaskan bahwa: "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya". Dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak hak-hak anak terdapat di pasal 4-18, hak-hak tersebut yaitu:¹⁸

- a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat nama sebagai harkat dan martabat kemanusiaan.
- b) Berhak mendapatkan nama sebagai identitas.
- c) Beribadah sesuai agamanya.
- d) Hak mengetahui orang tuanya.
- e) Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
- f) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- g) Hak didengar pendapatnya.
- h) Berhak memperoleh perlindungan hukum.

Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

- a) Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (survival rights).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

- b) Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun formal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan sosial (development rights)
- c) Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak anak pengungsi (protection rights).
- d) Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (participation rights)

D. Peran Orang Tua dalam Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan perkumpulan dua orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam keterikatan, emisional dan setiap individu memiliki peran masing-masing yang merupakan bagian dari suatu keluarga.¹⁹ keluarga memiliki fungsi sebagai ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berkomunikasi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga,

¹⁹As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 94

dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama serta yang paling efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan, perawatan dan didikan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan madrasah pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter anak. Dengan didikan orangtua dan asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan, sopan santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang selalu melindungi anak anaknya dari bahaya yang mengancam. Anak memiliki harapan besar terhadap orang tuanya atau keluarganya untuk mendapat perlindungan selama masa tumbuh kembang. Selain mendapatkan perlindungan anak mempunyai hak untuk mendapatkan bimbingan dan pendidikan, mempunyai hak untuk berpendapat, berkumpul, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan. Tugas utama perlindungan pada anak adalah keluarga yang terdiri orang tua,

baik saudara terdekat maupun saudara jauh. Kematangan anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa yang dimulai dari keluarga harus benar-benar dipersiapkan. Suasana keluarga sangat penting bagi perkembangan perilaku anak. Seorang anak yang di besarkan dalam lingkungan yang harmonis dan agamis dalam arti orang tua memberikan curahan kasih sayang, perhatian serta bimbingan dalam kehidupan berkeluarga, maka perkembangan perilaku anak tersebut cenderung positif.

Dan sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang broken home, kurang harmonis, orang tua bersikap keras terhadap anaknya atau tidak memperhatikan nilai-nilai agama dalam keluarga, maka cenderung akan mengalami perilaku yang menyimpang. Seringkali orang tua tidak menyadari bahwa kurangnya perhatian yang tulus pada anaknya menyebabkan mereka merasa kurang diperhatikan, merasa tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dan rasa aman. Sehingga anak-anak yang bersusah payah mendapatkan perhatian dan penerimaan orang tuanya, namun seringkali orang tetap tidak respon. Sikap penolakan yang dialami anak pada masa kecil akan menimbulkan perasaan rendah diri, tidak berharga, merasa terabaikan.

2. Pengertian Orang Tua

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”²⁰ Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.²¹

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.

Orang tua mempunyai kedudukan yang utama dalam sebuah keluarga karena dari keluarga itu orang tua sebagai pendidik yang

²⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1990, h.629

²¹ Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), Cet. X, 2012, 35

pertama bagi anak-anaknya begitu juga dalam hal pengetahuan baik yang bersifat umum atau khusus sangat diperhatikan. Peran orang tua sangat dipengaruhi oleh peran-perannya atau kesibukannya yang dialami oleh orang tua itu sendiri. Sikap dan perilaku orang tua akan ditiru dan dijadikan bekal dalam perilaku anak. Oleh karena itu sebagai orang tua harus hati-hati dalam menjadikan dirinya tauladan untuk anaknya sekaligus aktif dan kreatif dalam meningkatkan kemampuan agar bisa mendidik dan membimbing anaknya sehingga anak bisa meniru tingkah laku positif yang dikerjakan orang tua. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua adalah perilaku yang berkenaan dengan orang tua dalam memegang posisi tertentu dalam lembaga keluarga yang didalamnya berfungsi sebagai pengasuh, pembimbing dan pendidik bagi anak.

3. Tanggung Jawab Orang Tua

Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinu dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Begitu pula halnya terhadap pasangan suami istri yang berakhir perceraian,

ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.²²

Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Diantaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa, sungguh sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung memengaruhi reaksi emosional anak.²³

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak, ajaran Islam menggariskannya sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah
- b) Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak
- c) Tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak
- d) Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual²⁴

²² H. Mahmud Gunawan, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 132

²³ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 88

²⁴ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, 138

Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain karena ia adalah darah dagingnya kecuali berbagai keterbatasan kedua orang tua ini. Konteks tanggung jawab orang tua dalam pendidikan yaitu orang tua merupakan pendidik pertama, sebagaimana anak merupakan peniru bagi orang tuanya sehingga sikap dan perilaku orang tua harus mencerminkan sikap yang mulia.

Pemerintah di Indonesia juga mengatur mengenai pola asuh anak yaitu terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memuat pasal sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Undang-Undang tersebut diketahui bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, serta melindungi buah hati mereka, maka dari itu pengasuhan dari orang tua sangat penting bagi tumbuh dan kembang seorang anak.

4. Fungsi Keluarga terhadap Perlindungan Anak

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri ayah, ibu dan anak-anak. Keluarga mempunyai peran yang sangat vital dalam perjalanan hidup anak-anak karena keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak, tempat yang ideal untuk memperoleh kenyamanan, ketenteraman, dan kebahagiaan bagi anak-anak. Untuk memperoleh sebutan sebagai tempat yang menyenangkan dan menentramkan, diperlukan peran orang tua untuk mampu mewujudkan kondisi nyaman bagi anak-anak. Olehkarena itu kerja sama antara suami isteri sebagai orang tua sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

Anak-anak pada umumnya akan betah di rumah ketika suasana keluarga nyaman. Sebagaimana diamanatkan oleh ajaran

Islam bahwa fungsi keluarga adalah sebagai potret Bayti Jannati (rumahku adalah syurgaku) yang didalamnya terpusat berbagai kebajikan dan kemuliaan yaitu rumah yang sarat dengan ketentraman dan ketenangan jiwa, rumah yang didalamnya terdapat tebaran ilmu pengetahuan sehingga menjadi pusat awal prestasi dan keberhasilan karena dalam rumah tersebut dijadikan sebagai pusat nasehat.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa fungsi keluarga diantaranya :

- a) Fungsi Ekonomis artinya keluarga merupakan satuan social yang mandiri yang didalamnya anggota-anggota keluarga mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkannya;
- b) Fungsi social artinya keluarga memberikan harga diri dan status pada anggota-anggotanya;
- c) Fungsi edukatif yaitu menjadikan rumah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Ini berarti keluarga memberikan wahana seluas-luasnya bagi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan kepada anak-anak yang menjadi anggota didalam keluarga;
- d) Fungsi Protektif artinya keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis dan social;

- e) Fungsi Religius artinya keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada anggota keluarganya;
- f) Fungsi rekreatif artinya keluarga merupakan pusat terciptanya hiburan bagi anggota-anggotanya;
- g) Fungsi Efektif artinya keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan.²⁵

²⁵ Agus Moh Najib, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*,(Yogyakarta, PWS UIN Sunan Kali Jaga, 2005), 23-24.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dengan berjudul “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif” yang dilakukan di Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro merupakan jenis penelitian Lapangan (*field research*). Jika dikaji berdasarkan pada analisis data penelitian, maka penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode yang berdasarkan atas filsafat postpositisme dan juga enterpretif. Metode tersebut dapat digunakan pada penelitian alamiah dengan pencapaian hasil berupa pemahaman keunikan, dan makna untuk menemukan hipotesis tertentu.²⁶

Sifat penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian deskriptif. Dimana pada penelitian yang bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengetahui keadaan, ataupun suatu kondisi tertentu yang kemudian akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²⁷ Dengan demikian, penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif” yang dilakukan di Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur,

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2020), 9.

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), 3.

Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang tergolong dalam penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif.

B. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan asal mula data diperoleh. Untuk mendapatkan data tersebut, dapat dilakukan dengan pengumpulan data dengan kuesioner atau wawancara atau dengan pertanyaan penelitian yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan berdasarkan cerita yang disampaikan oleh pelaku yang mengalami peristiwa itu sendiri, atau berdasarkan atas apa yang disampaikan oleh saksi mata yang mengetahui peristiwa tersebut.²⁸ Sumber data primer juga dikenal dengan istilah sumber data asli. Dalam penelitian ini, yang dimaksud informan yaitu pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak anak dalam keluarga yaitu kedua orang tuanya yang bekerja, anak yang ada dalam satu keluarga serta pihak lain yang terlibat dalam pengasuhan anak sehingga diharapkan akan diperoleh informasi terkait pemenuhan hak anak dalam keluarga yang dijadikan objek penelitian.

Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap peneliti paling mengetahui mengenai permasalahan yang

²⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 205.

akan diteliti. Hal tersebut karena informan memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Pengambilan informan dalam penelitian ini berjumlah tiga keluarga yang terdiri dari enam orang tua, anak dan pihak ketiga yang terlibat pengasuhan anak.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber lain terkait dengan data yang dibutuhkan, dengan kata lain sebagai penunjang dari sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan sumber lain yang diperoleh yang mungkin tidak ada hubungan langsung dengan peristiwa yang sedang diteliti.²⁹ Sumber data sekunder biasanya berasal dari buku-buku, penelitian terdahulu, maupun dokumen yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dengan adanya sumber data sekunder, maka dapat menjadi pelengkap dalam proses pengumpulan data dan menyeimbangkan dengan data primer sehingga dapat diperoleh keselarasan antara data yang satu dengan data lainnya. Maka, pada sumber data sekunder ini, peneliti mengumpulkan data penunjang yang berasal dari buku-buku, diantaranya adalah buku dengan judul *Hukum Pidana Anak* karya Wagianti Soetodjo, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* karya As-Subki Ali Yusuf, serta berbagai karya tulis, karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

²⁹ Sukardi, 205.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setiap metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian berguna untuk mendapatkan data yang lebih jelas guna keabsahan penyusunan laporan penelitian.³⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data biasanya dilakukan dengan cara tanya jawab dengan sifat satu arah, dimana pertanyaan diajukan oleh pewawancara kemudian pihak yang diwawancarai akan memberikan jawaban. Teknik pengumpulan data melalui wawancara sudah pasti digunakan dalam penelitian, hal tersebut karena melalui wawancara data yang diperoleh dapat diolah sehingga dapat menjadi kalimat-kalimat yang digunakan sebagai penjabar dalam penyusunan laporan penelitian.

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara semi terstruktur, teknik ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pada teknik wawancara jenis ini, pelaksanaan wawancara cenderung lebih fleksibel yang menjadikan peneliti dapat dengan mudah mengikuti minat dan pemikiran dari informan³¹.

³⁰Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Bandung: Jejak Publisher, 2017), 65.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2020), 115

Terkait dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan teknik area sampling. Teknik ini dikenal juga dengan istilah teknik sampling daerah. Teknik ini digunakan apabila objek atau sumber data yang akan diteliti sangat luas, maka pengambilan sampelnya berdasarkan atas populasi yang telah ditetapkan.³² Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam wawancara ini yaitu 3 (tiga) pasang suami dan istri, anak, dan pihak lain yang terlibat dalam pengasuhan anak.

2. Observasi

Observasi adalah sebuah dasar dalam suatu ilmu pengetahuan.³³ Peneliti serta ilmuan yang melakukan penelitian sangat membutuhkan data sebagai bagian dari penting dalam suatu penelitian. Proses pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan melakukan observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengetahui lebih jelas gambaran dari permasalahan yang sedang diteliti dan mampu menjawab pertanyaan pada penelitian serta memungkinkan untuk memperoleh petunjuk atau cara pemecahannya. Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan observasi di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro dengan melihat dan mengamati problematika yang timbul dalam kegiatan pemenuhan hak anak dalam keluarga.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2002), 121.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 226.

D. Teknik Analisis Data

Sebagaimana jenis penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian kualitatif, berdasarkan atas proses pengumpulan data yang dilakukan, maka diperlukan adanya analisis terhadap data yang telah peneliti dapatkan. Data yang didapatkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan metode analisa dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁴

Pendekatan ini berasal dari fakta mengenai pemenuhan hak anak yang terjadi pada di Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro yang kemudian di analisis dan dikaitkan dengan hukum, teori serta dalil-dalil yang sesuai dan kemudian ditarik kesimpulan. Maka, penelitian kualitatif yang dilakukan menggunakan pendekatan induktif dapat juga di definisikan sebagai metode analisis yang menggambarkan permasalahan dalam pemenuhan hak anak dalam keluarga profesi yang kemudian dikemukakan berdasarkan fakta di lapangan untuk diteliti dan dipecahkan permasalahannya.

³⁴Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Pres, 2010), 130.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Sosial Keagamaan di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro

Pada tahun 1986 Kota metro sebelum menjadi kota administratif berstatus kecamatan yakni kecamatan metro raya dengan 6 kelurahan dan 11 desa. Pada tahun 1986 – 2000 atas dasar Peraturan Pemerintahan No. 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk kota administratif metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya Dan Bantul. Kemudian pada tahun 2000 – sampai kotametro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro No. 25 tahun 2000 tentang pemekaran kelurahan dan kecamatan di kota, yaitu dengan 5 kecamatan, Kecamatan Metro Pusat, Barat, Selatan, Timur, Utara.³⁵

Kecamatan Metro Pusat merupakan daerah pemekaran Kecamatan Metro Raya berdasarkan Perda Kota Metro No. 25 tahun 2000 tentang pemekaran kelurahan dan kecamatan di Kota Metro menjadi 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Kondisi geografis Kecamatan Metro Pusat memiliki batas wilayah sebelah utara dengan kecamatan metro utara, sebelah timur dengan kecamatan metro timur, sebelah barat dengan

³⁵ Dokumentasi Kecamatan Metro Pusat

kecamatan metro barat, sebelah selatan dengan kecamatan metro selatan.

Hadimulyo Timur merupakan kelurahan di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung. Kelurahan Hadimulyo memiliki luas wilayah 3,37 km² dan merupakan kelurahan terluas di Kecamatan Metro Pusat. Sarana dan prasarana di Kecamatan Metro Pusat, sebagai berikut :

- a) Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK, PT)
- b) Kesehatan (rumah sakit, poliklinik, puskesmas)
- c) Ibadah (masjid, mushola, gereja)
- d) Perdagangan (koperasi, lembaga keuangan, akomodasi)
- e) Sumber energi (listrik, bahan bakar, air)
- f) Transportasi (kendaraan umum)
- g) Komunikasi (kondisi sinyal telepon seluler sangat kuat)

Data Kependudukan di Kecamatan Metro Pusat, sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Metro Pusat

Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Metro	13.473	5.909
Imopuro	5.856	4.921
Hadimulyo Barat	12.564	8.376
Hadimulyo Timur	10.738	3.186
Yosomulyo	10.004	2.969
Metro Pusat	52.635	25.361

Sumber : Jumlah Penduduk Kecamatan Metro Pusat Dalam Angka

Tabel 2. Data Keagamaan Masyarakat Kecamatan Metro Pusat

Kelurahan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Metro	12.546	362	381	17	167
Imopuro	5.453	157	165	9	72
Hadimulyo Barat	11.699	337	356	16	156
Hadimulyo Timur	10.000	288	304	13	133
Yosomulyo	9.316	269	283	12	123
Total	49.015	1.413	1.489	67	651

Sumber : Jumlah Penduduk Kecamatan Metro Pusat Dalam Angka

Tabel 3 Data Anak Terlantar di Kota Metro

Kecamatan	Anak Terlantar
Metro Barat	0
Metro Pusat	10
Metro Selatan	11
Metro Timur	3
Metro Utara	28
Total	52

Sumber : Data Metro Kota

B. Peraturan tentang Hak-hak Anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016

Menurut Undang-undang pada dasarnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 dan 2 menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dapat diartikan bahwasannya kewajiban orangtua yang dijelaskan didalam ayat (1) yaitu:

- a. sampai anak menikah
- b. Mandiri
- c. Saat orang tua bercerai, kewajiban terhadap anak tidak terputus

Dalam mengasuh dan mendidik anak sampai mereka dapat mengurus dirinya sendiri dan dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk, disamping itu kewajiban orang tua terhadap anak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sampai anak itu dapat berdiri sendiri meskipun kedua orang tuanya ada yang bercerai.

Peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berisikan Hak-hak anak yang terdapat pada pasal 4 sampai pasal 18 meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- f. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.
- g. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang mendapat keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- h. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- i. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- j. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kekerasan seksual.
- k. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.
- l. Hak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- m. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

- n. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Terpenuhinya kebutuhan anak dengan baik tentu merupakan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak. Terdapat banyak sekali hak-hak anak yang harus dipenuhi dengan baik oleh orang tua maupun orang tua pengasuh. Namun, fokus penelitian penulis membahas tentang hak anak di keluarga profesi Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro dari segi pendidikan, kesehatan dan pemenuhan gizi yang baik, serta hak kasih sayang dari orang tua pengasuh secara langsung dan komunikasi yang baik dari orang tua mereka yang keduanya menjadi pekerja.

Beberapa hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-undang perlindungan anak nomor 17 tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan yang lain, diantara hak-hak tersebut adalah :

- 1) Hak mendapatkan pendidikan.

Setiap anak yang sudah memenuhi syarat untuk sekolah maka anak tersebut berhak mendapatkan hak pendidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Berdasarkan atas undang-undang tersebut maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya anak memerlukan perhatian khusus dalam hal pendidikan seperti tidak membiarkan anak untuk bolos sekolah. Untuk itu perlu perhatian penuh dari orang tua bagi anaknya mengingat pentingnya pendidikan bagi anak ketika anak tersebut telah mencapai usia untuk menempuh pendidikan.

2) Hak untuk mendapatkan kesehatan

Anak dalam proses tumbuh kembangnya pasti mengalami perubahan imun tubuh. Mereka ada yang sering sakit karena tidak memiliki ketahanan tubuh yang kuat, dan ada juga yang jarang sekali sakit karena memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Oleh karena itu orang tua maupun pengasuh tentu memiliki peran penting dalam memenuhi hak kesehatan terhadap anak.

Hal tersebut telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak pasal 45:

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Selain mendapatkan perawatan yang layak ketika sakit, faktor kesehatan anak juga dapat dilihat dari pemenuhan gizi yang baik. Adapun kebutuhan anak salah satunya pada dimensi fisik, kebutuhan anak yang harus dipenuhi dalam tumbuh dan kembangnya meliputi: mendapatkan asupan gizi yang cukup, mendapatkan perawatan dan

kebersihan diri dan pakaian, mendapatkan pengawasan medis yang memadai.

3) Hak untuk mendapatkan kasih sayang dan komunikasi yang baik

Anak dalam proses tumbuh kembangnya tentu memerlukan kasih sayang dari orang tuanya, akan tetapi jika orang tua tersebut memilih menjadi pekerja maka kasih sayang dari orang tuanya tidak dapat diberikan secara langsung serta kurangnya interaksi antara orang tua dan anak. Selain itu pembiayaan hidup bagi seorang anak juga merupakan hak anak dan kewajiban bagi orang tuanya.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 14 undang-undang perlindungan anak ayat (1) setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Terkait dengan hal tersebut, apabila terjadi pemisahan antara anak dengan orang tua, anak tetap memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak pasal 14 ayat (2):

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

C. Praktik Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Keluarga Profesi di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro

1. Pemenuhan hak anak pada keluarga Bapak Parhamdi

Bapak Parhamdi dan Ibu Mirna merupakan pasangan suami istri yang masing-masingnya merupakan pekerja. Bapak Parhamdi bekerja sebagai karyawan swasta PLN Dan istrinya sebagai pedagang di pasar. Bapak Parhamdi dan Ibu Mirna memiliki dua orang anak bernama Mila dan Rico. Kedua anak tersebut sehari-harinya berada dalam asuhan pengasuh yang bekerja di rumah keluarga Bapak Parhamdi sejak pukul 06.00 pagi sampai pukul 17.00. Adapun pemenuhan hak-hak anak Bapak Parhamdi diantaranya adalah :

a) Hak mendapatkan pendidikan

Terkait dengan hak pendidikan yang didapatkan oleh Mila dan Rico, keduanya telah cukup umur untuk mendapatkan pendidikan. Mila berusia 14 tahun dan bersekolah di SMPN 3 Metro. Sedangkan Rico berusia 8 tahun bersekolah di SDN 10 Metro Pusat. Dalam hal menyiapkan kebutuhan sekolah, Mila dan Rico dibantu oleh bu Suminah, yang merupakan pengasuh di rumah keluarga Bapak Parhamdi. Diantara lain pekerjaan yang dilakukan oleh bu Suminah adalah mendampingi sarapan serta mengantarkan Mila dan Rico ke sekolah.

Bapak Parhamdi menyampaikan bahwa anak-anaknya berada dalam pengasuhan Bu Suminah merupakan hal yang disepakati dengan istri. Hal tersebut karena Bapak Parhamdi merupakan pekerja yang harus bekerja mulai dari pukul 07.00 sampai pukul 18.00 bahkan kadang pulang ke rumah larut malam. Sedangkan ibu Mirna merupakan pedagang pasar yang sejak dini hari sudah meninggalkan rumah sehingga keduanya tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak-anaknya terutama di pagi hari.³⁶

Terkait dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak, Mila selaku anak pertama menyampaikan bahwa kedua orang tuanya cukup memenuhi hak pendidikan yaitu dengan memberikan pilihan sekolah yang terbaik. Meskipun untuk beberapa hal orang tuanya kurang memiliki waktu yang cukup untuk memperhatikan ia dan adiknya, seperti halnya jarang mengantarkan sekolah, dan menemani membuat pekerjaan rumah (PR).³⁷

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa hak pendidikan anak pada keluarga Bapak Parhamdi telah dipenuhi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

³⁶ Wawancara dengan Bapak Parhamdi dan Ibu Mirna di Hadimulyo Timur, 16 Juni 2024

³⁷ Wawancara dengan Mila, di kelurahan Hadimulyo Timur 16 Juni 2024

(1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mila dan Rico telah dipenuhi hak pendidikannya, sebagaimana orang tuanya menyekolahkan mereka di sekolah yang cukup baik. Namun Mila menyampaikan bahwa terkadang ada perasaan sedih karena orang tuanya sibuk bekerja dan jarang ada waktu dengan Mila dan Rico. Dimana hak memperoleh pendidikan merupakan kebutuhan kognitif anak. Pola asuh yang kurang tepat akan berdampak kurang maksimalnya tumbuh dan kembang dari seorang anak baik dari pikiran, perilaku, maupun sikap dari anak tersebut.

Efektifitas pendidikan kepada anak dapat dilakukan melalui kaleborasi antara orang tua, guru dan komunitas sekitar, melalui pendidikan rohani, moral, dan pendidikan akademis yang saling melengkapi. Setiap anak mempunyai hak untuk berkembang dalam kehidupannya, menjadi terbaik, dan diharapkan dapat terbentuk individu-individu yang utuh dan seimbang dan mereka siap untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.

Meskipun pendidikan bagi anak telah dipenuhi oleh sebagian orang tua, akan tetapi dengan pelibatan anak dalam pemenuhan pendidikan tersebut, itu membuat anak kehilangan hak

tumbuh kembangnya yang lain, seperti hak anak untuk belajar, hak anak untuk beristirahat, dan hak anak untuk bermain.

b) Hak mendapatkan kesehatan

Demi menjaga masa depan anak, tentu kesehatan anak tidak bisa dikesampingkan. Dengan terjaganya kesehatan anak, maka tumbuh kembang anak akan semakin baik sehingga kelak anak akan menjadi pribadi yang sehat dan tumbuh kuat. Pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.

Terkait pemenuhan hak anak dalam hal mendapatkan kesehatan Ibu Mirna mengakui bahwa tidak jarang ia dan suami tidak mengetahui kapan sang anak sakit, terutama ketika anak-anaknya jatuh sakit diwaktu orang tuanya bekerja. Maka yang lebih dulu mengurus Mila dan Rico saat sakit adalah Bu Suminah yang kemudian akan menghubungi Ibu Mirna untuk melaporkan keadaan Mila dan Rico saat salah satunya sedang sakit.³⁸

Senada dengan pernyataan Ibu Mirna, Bapak Parhamdi menyampaikan bahwa secara tidak langsung hak anak terkait kesehatan telah terpenuhi dengan adanya Bu Suminah yang menjaga anak-anaknya. Meskipun memang secara langsung Bapak Parhamdi hanya bisa menjaga anaknya saat pak Parhamdi pulang

³⁸ Wawancara dengan Ibu Mirna, 16 Juni 2024

kerja yakni di malam hari apabila tidak harus pulang lembur dan hal tersebut sangat jarang dilakukan³⁹

Sedangkan terkait hal tersebut, Mila selaku anak dari Bapak Parhamdi dan Ibu Mila menyampaikan bahwa terkadang ia bersedih ketika sakit tetapi kedua orang tuanya sedang bekerja dan ia harus di urus oleh Bu Suminah. Walaupun kemudian orang tuanya akan menjaga Mila ataupun Rico sepulang kerja, Mila tetap memiliki keinginan untuk selalu dijaga dan diasuh oleh orang tuanya.⁴⁰

Pemenuhan kebutuhan dari segi kesehatan pada anak tidak hanya dilakukan ketika anak sakit dibawa ke dokter akan tetapi anak juga membutuhkan pemenuhan gizi yang baik untuk kesehatannya. Hal ini juga dilakukan oleh Ibu Suminah selaku pengasuh Mila dan Rico. Dalam konteks pemenuhan gizi anak, ibu Suminah memperhatikan dengan baik makanan apa yang disukai oleh Mila dan Rico. Namun dalam hal ini ibu Suminah tetap memiliki kendala. menurut peraturan ibu Suminah, Mila memiliki selera makan yang cukup bagus sedangkan Rico sangat jarang sekali makan. Hal ini disebabkan karena Rico lebih memilih untuk bermain dari pada mementingkan untuk makan dan ini tentu berdampak pada kesehatan Rico.⁴¹

³⁹ Wawancara dengan Bapak Parhamdi, 16 Juni 2024

⁴⁰ Wawancara dengan Mila, 16 Juni 2024

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Suminah (Pengasuh Mila dan Rico), 17 Juni 2024

c) Hak mendapatkan kasih sayang dan komunikasi yang baik

Dalam hal interaksi dengan orang tua, anak-anak yang berada dalam keluarga yang orang tuanya bekerja sangat jarang sekali bisa berinteraksi secara langsung dengan orang tua mereka dalam jangka waktu yang cukup, atau dengan kata lain anak-anak tersebut kekurangan kasih sayang yang sulit didapatkan secara langsung. Anak yang seharusnya mendapat hak untuk didampingi oleh orang tuanya secara langsung, justru mereka kurang bisa mendapatkannya.

Bapak Parhamdi dan Ibu Mirna sepakat menyampaikan bahwa pemenuhan kasih sayang bagi anak-anaknya berupa tidak adanya kekurangan saat anak-anaknya membutuhkan apapun, sebagaimana kebutuhan materi yang tercukupi dengan baik. Meskipun memang interaksi antara orang tua dan anak sangat jarang dilakukan. Ibu Mirna menyampaikan bahwa anak-anak sangat jarang berkomunikasi dengan Bapak Parhamdi, dimana Bapak Parhamdi hanya dapat meluangkan waktu di hari Minggu sedangkan di hari tersebut Mila dan Rico memiliki jadwal les privat. Bapak Parhamdi juga menyampaikan bahwa sangat jarang mendengar keluh kesah Mila dan Rico terutama Mila yang sedang beranjak remaja.⁴²

⁴² Wawancara dengan Bapak Parhamdi dan Ibu Mila, 16 Juni 2024

Hal tersebut menjadikan pemenuhan hak interaksi secara langsung antara orang tua dan anak belum terpenuhi dengan baik. Dikarenakan kesibukan, rasa tanggung jawab, dan kewajiban orang tua hilang karena sering menitipkan anak kepada pengasuhnya oleh karena itu kedekatan antara orang tua dan anak sangat kurang.

2. Pemenuhan hak anak pada keluarga Bapak Agung dan Ibu Anggraini

Bapak Agung dan Ibu Anggraini merupakan pasangan suami istri yang keduanya memiliki kesibukan bekerja. Bapak Agung merupakan wirausahawan yang memiliki kesibukan berdagang dan mengurus beberapa kios yang disewakan di pasar. Sedangkan Ibu Anggraini merupakan tenaga kerja di Dinas Pendidikan dan Olahraga kota Metro. Keluarga Bapak Agung dikaruniai seorang anak yang bernama Altaf. Selama Bapak Agung dan Ibu Anggraini bekerja, anak tersebut diasuh oleh neneknya sehingga pengasuhan anak lebih sering dilakukan oleh nenek dan kakeknya. Adapun pemenuhan hak-hak anak pada keluarga Bapak Agung adalah sebagai berikut :

a) Hak mendapatkan pendidikan

Altaf merupakan anak pertama dari Bapak Agung dan Ibu Anggraini, Altaf berusia 7 tahun yang sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak Pendidikan. Dalam kesehariannya, Altaf bersekolah di Sekolah Dasar, terkait dengan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan Pendidikan, Ibu Anggraini menurut

pemaparannya menyampaikan bahwa dalam hal Pendidikan, Ia selalu mengantarkan Altaf berangkat sekolah meskipun setelahnya Altaf selalu dijemput oleh nenek atau kakeknya yang kemudian akan diasuh oleh nenek dan kakeknya di kediaman mereka, sampai kedua orang tuanya pulang dan menjemput Altaf di malam hari.⁴³

Berdasarkan atas keterangan Ibu Anggraini, Bapak Agung menyampaikan bahwa seluruh kebutuhan Pendidikan Altaf selalu disiapkan oleh istrinya. Dalam hal pemenuhan hak-hak anak lebih dominan dipenuhi oleh Ibu Anggraini seperti mendampingi Altaf menyiapkan bekal, mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR), serta belajar di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Hal tersebut karena Bapak Agung merupakan pedagang pasar yang harus berangkat bekerja sejak pukul 04.00 dini hari, sehingga dalam hal mendampingi anak sangatlah kurang dapat dilaksanakan dengan baik.⁴⁴

Orang tua diwajibkan untuk membekali anaknya dalam hal pendidikan maupun moral, baik itu dalam hal agama maupun umum untuk menjadi bekal mereka di waktu dewasa nanti. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya Orang tua diwajibkan sebaik mungkin untuk memelihara dan mendidik anaknya. Dalam hal ini Ibu Anggraini selaku orang tua dari Altaf telah memenuhi hak memberikan pendidikan yang

⁴³ Wawancara dengan Ibu Anggraini, 18 Juni 2024

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Agung, 18 Juni 2024

baik bagi anaknya, begitupula Bapak Agung, dalam kurun waktu satu minggu sebanyak dua atau tiga kali, beliau menyempatkan untuk menjemput Altaf setelah pulang sekolah kemudian mengantarkannya ke rumah neneknya untuk dijaga dan diasuh oleh nenek dan kakeknya.

b) Hak mendapatkan Kesehatan

Pemeliharaan hak kesehatan anak merupakan suatu kewajiban, baik pemeliharaan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak mendapatkan penyakit fisik maupun mental. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandung merupakan salah satu hak kesehatan terhadap anak.

Ibu Anggraini menyampaikan bahwa terkait dengan pemenuhan hak Kesehatan bagi anaknya, ia selalu memberikan vitamin kepada Altaf, hal tersebut juga dilakukan oleh neneknya sehingga kesehatan Altaf terjamin dengan baik, selain itu Ibu Anggraini juga memberikan bekal makanan setiap hari sehingga Altaf terhindar dari jajan sembarangan. Selain itu Ibu Anggraini juga memberikan jadwal menu makanan sesuai dengan kebutuhan gizi bagi Altaf sehingga tumbuh kembang Altaf sangat terjaga.⁴⁵

Pada beberapa kondisi saat Altaf jatuh sakit sedangkan orang tuanya sedang bekerja, nenek Altaf selalu membawa Altaf ke

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Anggraini, 17 Juni 2024

dokter keluarga sehingga Altaf mendapatkan penanganan yang baik, tidak jarang juga Ibu Anggraini memutuskan untuk pulang kerja lebih cepat saat mengetahui Altaf tiba-tiba jatuh sakit.⁴⁶

c) Hak mendapatkan kasih sayang dan komunikasi yang baik

Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena dari situlah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Terkait dengan pemenuhan hak anak dalam hal mendapatkan kasih sayang dan komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, Bapak Agung dan Ibu Anggraini memiliki prinsip bahwa walaupun keduanya sibuk bekerja dan sang anak berada dalam asuhan nenek dan kakeknya, anak juga harus memiliki interaksi yang cukup dengan kedua orang tuanya, sehingga di malam hari Bapak Agung dan Ibu Anggraini selalu meluangkan waktu untuk menemani Altaf bermain serta membiasakan kepada Altaf untuk bercerita tentang apapun yang dilakukan Altaf dalam waktu satu hari baik di sekolah maupun di rumah nenek dan kakeknya.⁴⁷

Hal yang demikian merupakan upaya agar Altaf tidak merasa kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga Bapak Agung dan Ibu Anggraini dapat mengetahui tumbuh

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Anggraini, 17 Juni 2024

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Agung, 17 Juni 2024

kembang dan keseharian Altaf meskipun keduanya tidak kebersamai Altaf selama 24 jam. Selain dari kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak, hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM yang berkaitan dengan peraturan negara, maka setiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (toprotec), memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) hak-hak anak. Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dari tingkat makro sampai mikro. Kebijakan primer meliputi pendidikan masyarakat, penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran pihak-pihak yang terkait tentang kesejahteraan dan perlindungan anak.

Terkait dengan hal tersebut, Altaf telah mendapatkan hak nya untuk di sayangi oleh orangtuanya, nenek dan kakeknya serta lingkungan sekitarnya. Hal yang demikian memberikan gambaran bahwa hak anak pada keluarga Bapak Agung dalam hal memberikan kasih sayang dan berinteraksi dengan anak sudah terlaksana dengan cukup baik.

3. Pemenuhan hak anak pada keluarga Bapak Dwi Yanto

Bapak Dwi Yanto dan Ibu Wulan merupakan pasangan suami istri yang merupakan pekerja, keduanya merupakan guru. Keluarga bapak Dwi dan Ibu Wulan dikaruniai dua anak yaitu Naufal dan Anfa. Sebagaimana pekerjaan Bapak Dwi dan Ibu Wulan, mereka harus

meninggalkan anak-anaknya dalam kurun waktu kurang lebih 8 jam perhari. Hal tersebut belum ditambah dengan kegiatan lain diluar kegiatan sekolah. Sehingga Naufal dan Anfa sehari-harinya diasuh oleh pengasuh yang biasa dipanggil dengan Mbak Yani, Mbak Yani merupakan pengasuh yang bekerja pada keluarga Bapak Dwi sejak Naufal berusia 3 bulan hingga sekarang menjadi pengasuh bagi Naufal dan Anfa. Berikut ini adalah hasil wawancara mengenai pemenuhan hak-hak anak pada keluarga Bapak Dwi :

a) Hak mendapatkan Pendidikan

Orang tua memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan. Ada orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan memang sangatlah penting bagi seorang anak, karena mereka berpikir bahwa pendidikan adalah salah satu faktor penentu masa depan bagi anak, dan dengan adanya pendidikan seorang anak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah dibandingkan orang yang tidak punya pendidikan.

Bapak Dwi dan Ibu Wulan yang bekerja sebagai guru tentunya telah menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anaknya, Bapak Dwi menyampaikan bahwa sejak usia 4 tahun, Naufal dan Anfa sudah diberikan pendidikan agama dengan mendaftarkannya ke Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) yang ada di dekat rumahnya, begitu pula dengan Anfa. Untuk saat ini, Naufal sudah berusia 9 tahun dan sudah mendapatkan pendidikan yang

baik dengan bersekolah di SD. Adapun Anfa saat ini berusia 5 tahun dan sudah mendapatkan pendidikan di TK. Hal demikian merupakan bentuk kesadaran dari Bapak Dwi dan Ibu Wulan terkait pendidikan anak-anaknya.⁴⁸

Mengingat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang no.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 Ayat 1 terdapat kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak yang salah satunya adalah kewajiban memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dengan memberikan pendidikan agama dan umum yang baik, orang tua telah memenuhi hak anak terkait dengan hak mendapatkan pendidikan.

Ibu Wulan menyampaikan bahwa ia dan Bapak Dwi selalu bergantian untuk mengantarkan anak-anaknya untuk pergi sekolah, tetapi dalam hal menjemput anak sepulang sekolah, selalu dilakukan oleh Mbak Yani, sebab Bapak Dwi dan Ibu Wulan yang masih sibuk bekerja untuk kemudian Naufal dan Anfa akan diasuh oleh Mbak Yani hingga kedua orang tuanya pulang. Meskipun demikian, Ibu Wulan dan Bapak Dwi telah berusaha untuk dapat memenuhi hak-hak anaknya dengan semaksimal mungkin.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Dwi Yanto, 17 Juni 2024

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Wulan, 17 Juni 2024.

b) Hak mendapatkan Kesehatan

Sebagaimana salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah hak mendapatkan Kesehatan, Naufal dan Anfa dalam kehidupan sehari-harinya telah mendapatkan perhatian dalam hal pemenuhan gizi pangan, hal tersebut dipaparkan oleh Ibu Wulan bahwa setiap hari Mbak Yani selalu memasak makanan sebagaimana yang dijadwalkan oleh Ibu Wulan sehingga kebutuhan gizi anak-anaknya dapat terpenuhi dengan baik, begitupula dalam hal jam makan siang Naufal dan Anfa, melalui Mbak Yani kebutuhan makanan sehari-hari Naufal dan Anfa selalu terpenuhi.

Pada kondisi saat Naufal dan Anfa dalam keadaan sakit, Ibu Wulan lebih memilih untuk mengasuh dan menampingi anaknya di rumah apabila diberikan izin oleh atasannya untuk tidak masuk kerja dengan catatan memberikan tugas kepada muridnya melalui guru piket. Hal tersebut dilakukan Ibu Wulan sebab adanya rasa ketidakinginan meninggalkan anaknya saat anak tersebut jatuh sakit. Sehingga sebisa mungkin Ibu Wulan akan meluangkan waktu lebih banyak bagi anak-anaknya dengan Upaya merawat sang anak.⁵⁰

Senada dengan pernyataan Ibu Wulan, Naufal juga menyampaikan bahwa selama ini hak untuk mendapatkan

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Wulan, 17 Juni 2024

Kesehatan dari orang tuanya telah cukup terpenuhi, Ibu Wulan selalu siap untuk segera pulang ke rumah apabila Naufal atau Anfa tiba-tiba sakit. Selain itu, Bapak Dwi juga cukup memperhatikan Kesehatan anak-anaknya, tidak jarang Bapak Dwi selalu mengajak Naufal dan Anfa untuk berolahraga di pagi hari atau setiap hari minggu pagi selalu maratho keliling taman kota.⁵¹

Orang tua mempunyai tanggung jawab dalam memperhatikan dan menjaga kesehatan anak-anaknya. Kesehatan bagi seorang anak sangatlah penting dan menjadi pengaruh terhadap perkembangan karakter dan sosial anak. Upaya orang tua dalam menjaga kesehatan anaknya yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar. Orang tua beranggapan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seorang anak itu bisa menjamin kesehatannya. Orang tua berdalih bahwa ia selalu berusaha agar kesehatan anak-anaknya tetap terjaga.

c) Hak mendapatkan kasih sayang dan komunikasi yang baik

Pada pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, tidak jarang orang tua yang memastikan bahwa mereka telah menjamin dan memenuhi hak-hak perlindungan terhadap anak dikarenakan hal tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh keduanya, seperti dalam memberikan kasih

⁵¹ Wawancara dengan Naufal, 17 Juni 2024

sayang, memperhatikan tumbuh kembang anak, keamanan bagi anak.

Naufal menyampaikan bahwa Ibu Wulan selalu meminta mereka menceritakan berbagai hal yang dirasakan. Sehingga Naufal selalu menceritakan hal-hal yang dirasa kurang nyaman dalam kehidupan sehari-hari, kemudian orang tuanya akan menyampaikan solusi solusi serta memberikan arahan. Tidak jarang juga Ibu Wulan selalu menanyakan tentang kendala-kendala yang dijumpai oleh Naufal maupun Anfa saat di sekolah maupun dilingkungan sekitar.⁵²

Meskipun demikian, Naufal juga menyatakan bahwa ia pernah merasa bersedih sebab kurangnya interaksi dengan Bapak Dwi selaku ayahnya, dimana terkadang Naufal ingin bermain bersama dengan ayahnya tetapi ayahnya jarang meluangkan waktu dirumah. Terkait dengan pernyataan Naufal, Bapak Dwi menyampaikan bahwa dalam hal mengasuh anak-anak, yang paling dominan selalu berinteraksi dengan Naufal dan Anfa adalah Ibu Wulan, sebagaimana naluri Ibu yang lebih dekat dengan anak-anaknya, selain itu Bapak Dwi juga memiliki kesibukan lain di lingkungan sekitar seperti adanya rutinitas mengisi kajian di malam

⁵² Wawancara dengan Naufal, 17 Juni 2024

hari bagi bapak-bapak disekitar lingkungan rumah, sehingga memang jarang memiliki waktu dengan anak-anaknya.⁵³

Orang tua mempunyai cara yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan anaknya, itu dikarenakan oleh faktor pekerjaan dan pendapatan orang tua. Pekerjaan orang tua merupakan faktor utama yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan karena dengan adanya pekerjaan yang tetap maka itu lebih mempermudah orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Berbeda halnya dengan orang tua yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka itu akan membuat orang tua kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan.

Sebagaimana Bapak Dwi dan Ibu Wulan yang memiliki pekerjaan tetap, keduanya menyatakan telah memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan baik. Meskipun dalam praktiknya, pengasuhan anak masih melibatkan seorang pengasuh yang merupakan orang lain dan bukan berasal dari pihak keluarga, sehingga terkadang beberapa hak anaknya justru terabaikan oleh orang tuanya, seperti halnya menemani bermain sepulang sekolah justru dilakukan oleh pengasuhnya.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Dwi Yanto, 17 Juni 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Kelurahan Hadimulyo Timur menunjukkan, bahwa praktik pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua yang menjadi focus penelitian diantaranya yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, dan hak mendapatkan kasih sayang dan interaksi dengan orang tua. Pemenuhan hak anak di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tampak bahwa sebagian orang tua telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak anaknya. Terkait dengan hal tersebut, keluarga profesi yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur dalam memenuhi hak-hak anak terkait mengasuh anak secara langsung, tidak terpenuhi sebab masih menggunakan pengasuh atau menitipkan anaknya kepada nenek dan kakeknya sehingga hak lain mengenai hak interaksi antara orang tua dan anak juga belum terpenuhi dengan baik. Selain itu kurangnya kesadaran diri dari orang tua mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi serta faktor kesibukan orang tua yang bekerja menjadikan orang tua lalai atas kewajibannya memenuhi hak-hak anaknya.

B. Saran

Diharapkan kepada orang tua untuk lebih mendukung anaknya dalam hal pendidikan, karena pendidikan dapat memengaruhi tingkat perkembangan


karakter dan perkembangan sosial anak. Serta kepada orang tua untuk lebih memperhatikan apa saja hak anak yang harus dijaga, dipenuhi, dan dilindungi sehingga keseimbangan antara hak anak dan kewajiban orang tua dapat terpenuhi. Dengan demikian maka tumbuh kembang anak akan menjadi lebih baik apabila hak-haknya sudah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010.
- Darmawan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT.Citra Lestari, 1997
- Fitrah, Muh, dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Bandung: Jejak Publisher, 2017.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Pres, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Dewi Fitriya, Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam. (Jurnal, ALA hwal AL-Syakhsiyyah Fakailtas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)
- Farida Nur Hayati, Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Alibar Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2008).
- Hendy Arfyansyah dalam skripsinya yang berjudul Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI), (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- Thobroni, *Menyambut Kelahiran Buah Hati*, Jogjakarta :Katahari, 2011

- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha timur, 2013
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006
- Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikaahati Aneka, 1992
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet. Ke-1, Jakarta: AlMawardi Prima, 2001
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990,
- Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- H. Mahmud Gunawan, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Jakarta: Akademia Permata, 2013

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01485/In.28.2/D1/PP.00.9/9/2023

Metro, 11 September 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nawa Angkasa, S.H.,M.A

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANJAS DICKY ARTHADINATA
NPM : 1702030049
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 MENGENAI PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA PROFESI (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anjas Dicky Arthadinata Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030049 Semester/TA :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 04 Mei 2024		Ace outkey Ace ADD.	

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, SH.,MA
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,

Anjas Dicky Arthadinata
NPM. 1702030049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website : www.metrouniv.ac.id E-mail : iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anjas Dicky Arthadinata
NPM : 1702030049

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 11/6 2024		Ace Sleepi sudah di ujikan, Ayo cari selanj utusnya.	

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,

Anjas Dicky Arthadinata
NPM. 1702030049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-768/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Anjas Dicky Arthadinata
NPM : 1702030049
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702030049

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Juni 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-264/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/3/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anjas Dicky Arthadinata
NPM : 1702030049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.
2. -
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
MENGENAI PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA
PROFESI" (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan
Metro Pusat, Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**25 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Maret 2024

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009

RIWAYAT HIDUP



Anjas Dicky Arthadinata lahir di Metro, 09 Januari 1999 dari pasangan suami istri Bapak Suharyo Soemoko dan Ibu Sayekti. Anjas merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Pendidikan pertama ia tempuh di TK LPM Hadimulyo Timur. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SD N 10 Metro Timur, dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 10 Metro lulus pada tahun 2014. Selanjutnya jenjang SMA ditempuhnya di SMA N 5 Metro lulus pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro), fakultas syariah dengan mengambil jurusan Akhwal al Syakhsyah mulai awal semester hingga sekarang.